

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Zuri

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Jln. Tengku Bey 1 Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya

Email / Telepon : zurrytohor34@gmail.com / 0813-6472-6291

ABSTRACT

Children who are victims of economic exploitation in Pekanbaru City. Crimes in community life that involve children are increasingly complex, with various behaviors, so there are various kinds of crime so that legal protection is needed as an alternative and enforcement so that life becomes orderly and comfortable. The majority of children who are victims of economic exploitation are between the ages of 12 and 17 who are still in elementary school. The majority of children who are victims of economic exploitation in Pekanbaru City are used as beggars and sell late at night, causing an impact in the form of pressure for children to make income deposits, disruption of rest time and disruption of playing time and growth and development, this occurs due to circumstances economy is getting increasingly difficult so that there are children who deliberately take the initiative to help the family but by working with irregular and draining work schedules, but the majority of children are deliberately employed as beggars who are used by unscrupulous individuals including family experts and even their parents to get profit for the necessities of daily life without them having to work to support these children.

This study aims to determine the legal protection of children who are victims of economic exploitation in Pekanbaru City which is carried out by the Pekanbaru City government through the social service and related local governments based on field studies and interviews. This type of research is categorized into a sociological legal research which originates from factual events and problems that occur and develop in the midst of society, especially in Pekanbaru City.

The results of this study are three important things, firstly it intends to comply with the extent of legal protection that has been carried out by the Pekanbaru City government in term of protecting the right of victims who are economically exploited in Pekanbaru City. Second, what efforts can the government of Pekanbaru City do in fighting the crime of economic exploitation of children who are turned beggars.

Keyword: Protection Law, Victims, Children, Economic Exploitation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam wujud peraturan ataupun undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui proses yang cukup panjang dan luas, yaitu dengan memperhatikan analisis yuridis, sosiologis dan filosofis pada masyarakat. Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok, dan Negara.¹

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before law*). Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian”.²

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah adalah pelaksanaan atau implementasinya.³

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau memperkerjakan anak sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang memperkerjakan anak tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral kehidupan sosial dan mental spiritualnya.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam perspektif hukum pidana di kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam perspektif hukum pidana di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam

¹ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm 9.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm 1.

³ *Ibid*, hlm 1.

⁴ Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Refleksi Hukum April 2011 hlm. 21.

perspektif hukum pidana di kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam perspektif hukum pidana di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya menjadi judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada fakultas hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dimana ada kontak antar manusia diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan.⁵ Bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁶

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Perlindungan anak merupakan usaha dan merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya mengganti generasi terdahulu.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application* (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (di dalam bahasa belanda).⁹ Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).¹⁰

Salah satu fungsi dari hukum adalah untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia dan untuk melindungi kepentingan dari manusia tersebut. Untuk mendapatkannya maka butuh hukum harus dilaksanakan secara sebaik-baiknya, hal ini dikarenakan untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia. Sehingga apabila ada hukum yang dilanggar maka hukum harus berada di garda terdepan untuk melindungi kepentingan dari manusia tersebut.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 4.

⁶ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 78.

⁸ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 33.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm 181.

¹⁰ Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm 93.

Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrat yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan hak-hak wanita dan hak-hak anak ternyata lebih mendapat perhatian yang lebih besar.¹² Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan nya tersebut¹⁴.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.¹⁵

¹¹ Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konsitusi* BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konsitusi, Vol III, No 2 november 2010, hlm. 46

¹² Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 16-17

¹³ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 11-12

¹⁴ Satjioto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya“ itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁶
4. Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan, pendayagunaan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam melaksanakan penelitian yang sangat menunjang keberhasilan suatu penelitian, karena metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian sehingga nantinya penelitian dapat berjalan dan berhasil dengan mengutamakan ketelitian data-data yang akurat, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 9.

¹⁷ Devi Seftia Rini, *Op.cit*, hlm. 25.

masyarakat.¹⁸ Pengumpulan data dimulai dari data sekunder, bahan hukum primer kemudian bahan tersier dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan dengan cara menelaah bagaimana perlindungan hukum hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam perspektif hukum pidana di wilayah kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah hukum Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian tersebut dikarenakan banyak terjadi kasus eksploitasi ekonomi yang jumlah kasusnya setiap tahunnya masih sering terjadi hal itu menjadi menarik untuk diteliti lebih khususnya mengenai langkah-langkah perlindungan hukum oleh institusi penengak hukum bertanggung jawab dalam menanggulangi eksploitasi ekonomi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama¹⁹. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Anak Dan Wanita Dinas Sosial Kota Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang

dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁰ Metode yang dipakai adalah metode *sensus*, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada dan metode *purposive* sampling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain yaitu :

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus, yang dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata yang diakhiri dengan sesuatu penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabarkan oleh teori-teori.²¹

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm .118.

²⁰ *Ibid.* hlm. 121.

²¹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia kecil.²² Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini sering kali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut anak yang dibawah pengawasan wali.²³ Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam antara lain yaitu:

- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya.

- c. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif baik lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum menurut para ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya.
3. Menurut Muktie, A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja, perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungan sekitarnya sebagai

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Bahasa, Jakarta, 1990. hlm. 81.

²³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, Cv. Mandar Maju, 2005, hlm.3.

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁴

Hukum Pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi perninkmatan hak asasi seseorang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *nonderogable* yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-haka tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut dan hak sebgaia subjek hukum (Pasal 4 Ayat (2) konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik).

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, departemen hukum dan HAM serta lembaga-lembaga lain seperti Dinas sosial yang secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pada prinsipnya, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 89 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, artinya anak tidak hanya berhak atas hak-hak yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tapi juga hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar sistem peradilan pidana anak.²⁵

Adapun hak-hak anak sebagai korban yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. Berhak atas bantuan hukum Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:
 - a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berhak mendapatkan rehabilitasi dan jaminan keselamatan lainnya Pasal 90 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:
 - a. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;
3. Berhak atas dirujuk ke instansi-instansi terkait guna penanganan lebih khusus dalam rangka pemulihan bila dianggap

²⁴ [https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/diaksespada 20 Juli 2020 pada pukul 23:54 wib](https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/diaksespada%20Juli%202020%20pada%20pukul%2023:54%20wib).

²⁵ <https://kumparan.com/dnt-Lawyers/justiceforau-dan-hak-sebagai-korban-tindak-pidana-1qs579BeJAs/full>. Diakses pada hari minggu 26 Juli 2020 pukul 22:01 Wib.

perlu Pasal 91 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak korban, ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- b. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.

D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Ekonomi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), pengertian eksploitasi anak adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penesiapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri dan orang lain merupakan tindakan yang tak terpuji.

Kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang fokus mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini sudah banyak menerima laporan dari berbagai pihak. Ini juga dapat membuktikan bahwa anak Indonesia telah banyak mengalami tindak kekerasan. UNICEF dalam hal ini telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:

1. Kerja penuh waktu (*full time*) pada umur yang terlalu dini;
2. Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
3. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;

E. Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

1. Eksploitasi Menurut UU No.35 Tahun 2014

a. Pengertian Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak²⁶, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah.²⁷

Pengertian Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalan-penggalan potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemuahan kebutuhan) sekelompok / banyak orang. Contoh: eksploitasi hutan, eksploitasi anak, eksploitasi hewan dan sebagainya.²⁸

b. Eksploitasi Terhadap Anak dibawah Umur

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁹.

Defenisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang

²⁶ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.2

²⁷ Sholeh Soeaidy, *Dasa Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:Novindo Pustaka Mandiri) hlm.19

²⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses pada tanggal: 20-04-2017

²⁹ Tim Legality, *Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Legality, 2017) hlm. 73

dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.³⁰

2. Macam – macam Eksploitasi Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir rahang dan mata.¹⁶

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa katakata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri

atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.¹⁷

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Wilayah Kota Pekanbaru.

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam perspektif hukum pidana di wilayah kota pekanbaru belum dapat dijalankan secara optimal disebabkan berdasarkan teori perlindungan hukum yang semestinya memberikan pengayoman terhadap rakyat tanpa ada kecualinya tidak dapat direalisasikan diwilayah kota pekanbaru dalam perspektif hukum pidana secara efektif dan efisien. Sebab, sampai hari ini pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak tentunya diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak.³¹

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur dari tindakan eksploitasi ekonomi diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal 66 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi maupun seksual dilakukan

³⁰

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, Op.cit

³¹ Anna Ulfila Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan, Skripsi UMSU hlm. 42

melalui penyebaran dan /atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, pemantauan, pelaporan, dan atau pemberian sanksi, pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiridan setiap orang dilarang menyuruh ataupun melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak.³²

Beberapa faktor terjadinya Eksploitasi Ekonomi di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang, banyak membuat orang-orang mudah terjerumus untuk melakukan kejahatan berupa eksploitasi ekonomi terhadap anak . kebanyakan eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru dilakukan oleh orang terdekat korban seperti teman, pihak keluarga bagi korban yang notabene nya yang kedua orang tua mereka meninggal dunia dan korban tinggal bersama ahli keluarga, bukan hanya itu eksploitasi anak juga kerap dilakukan oleh orang tua korban itu sendiri berupa anak diperbolehkan untuk bekerja sambil sekolah, ada pula anak dibiarkan untuk bekerja mendapatkan uang tanpa memperhatikan pendidikan sekolahnya, ada juga yang anak dipekerjakan pada saat pulang sekolah sampai larut malam dan ada pula anak dipekerjakan dengan memiliki target jualan yang telah ditentukan.

2. Faktor Eksternal

Faktor dari luar ini dipengaruhi dari berbagai faktor lingkungan yang tidak menutup kemungkinan dari pergaulan lingkungan anak yang menjadi korban yang di eksploitasi dibidang ekonomi faktor ini tidak jarang sekali menjadi

penghambat tumbuh kembang anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota pekanbaru jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum sudah dijemakan melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan yuridis telah mampu menjelma untuk melakukan upaya perlindungan hukum terhadap rakyat tanpa kecuali terutama terhadap anak-anak namun dalam penerapannya hal ini belum mampu direalisasikan secara optimal terutama di kota pekanbaru karena melalui Dinas Sosial sudah berupaya semaksimal mungkin telah melakukan upaya pengayoman serta pemantauan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru bahwa pentingnya meningkatkan taraf pendidikan agar taraf hidup meningkat dan lingkungan hidup semakin berkembang menjadi pesat dan maju.³³

B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru

Kejahatan yang merupakan hasil dari faktor yang beraneka macam terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya menimbulkan dampak baik dari korban maupun lingkungan sekitar tanpa ada pengecualiannya.³⁴ Adanya sebuah peristiwa kejahatan maka merupakan sebuah tantangan yang berat bagi masyarakat sekitar sebabnya ialah:

1. Kejahatan yang bertubi-tubi memberikan dampak atau efek yang

³² *Ibid.* hlm 43

³³ Hasil Wawancara Ibu Hj Irin Irsanti S.Pi., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru

³⁴ Arifin. 2015. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm 19.

- mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial masyarakat
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat
 3. Banyak materi dan energi yang terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas
 4. Menambah beban ekonomi yang semakin besar kepada warga masyarakat

Praktik ironis ini terjadi maka akan memberikan dampak bagi korban, sebab korban secara langsung. Masih banyak ihak lain yang juga ikut menjadi korban dan turut merasakan akibat dari kejahatan walaupun tidak merasakan dan mengalami secara langsung,³⁵ tetapi secara jangka panjang sapat merugikan keberlangsungan kemajuan suatu lingkungan maupun bangsa.

Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Pekanbaru sebabagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Itu Sendiri

Keberadaan Peraturan Daerah tersebut merupakan kekuatan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan. Selama ini kebijakan pemerintah yang tertuang dalam setiap peraturan kota maupun Peraturan Daerah terkesan tidak memiliki kesiapan baik dari planning program, sumber daya manusia sebagai pelaksana maupun sumber anggaran untuk menyukseskan setiap kebijakan yang dilahirkan. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru adalah adanya kekuatan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

2. Faktor Penegak Hukum

Satpol PP adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam upaya penertiban dan penanganan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi merupakan upaya untuk kota sebagai tempat tinggal yang layak untuk semua masyarakatnya. Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP berpegang pada kaidah hukum, baik yang berkaitan dengan lingkup undang-undang nasional maupun yang bersifat regional. Belum terlihatnya konsistensi, komitmen aparaturnya dalam hal keseriusan penanganan serta penanggulangan hal tersebut terbukti dengan pelaksanaan lapangan yang tidak kunjung tuntas. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh keluarga atau orang tuanya kerap sukar untuk mengakui dan bahkan anak-anak kerap sudah terbiasa dengan rutinitas menjadi seorang pengemis dijalanan dan meminta-minta terhadap orang-orang sebab mendapatkan uang tanpa harus bersusah payah serta berpikir segala kebutuhannya bisa terpenuhi dengan mengemis.³⁶

BAB IV PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penulisan dan penelitian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota Pekanbaru belum dapat dijalankan secara optimal disebabkan berdasarkan teori perlindungan hukum yang semestinya memberikan pengayoman terhadap rakyat tanpa ada kecualinya tidak dapat

³⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima hlm. 35-136

³⁶ Hasil Wawancara Ibu Hj Irin Irsanti S.Pi., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru Hari Rabu 10 Februari 13:05 Wib 2021.

direalisasikan di wilayah kota Pekanbaru dalam perspektif hukum pidana secara efektif dan efisien. anak perlu mendapat perlindungan dan penjaminan hak-haknya agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik dan sosial dari tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan segala upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi:

- a. perlindungan terhadap kebebasan anak,
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak,
- c. perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media sosial serta lingkungan pergaulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Kendala yang dihadapi dalam menangani masalah tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu: belum adanya kerjasama baik dari pemerintah, keluarga ataupun lingkungan pergaulan dalam hal memberantas tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, program pemerintah yang belum tepat dikarna tiadanya kontrol terhadap anak yg menjadi korban eksploitasi ekonomi sehingga anak tersebut tetap berada di jalanan.

B. Saran

1. Perlunya adanya usaha lebih serius atau lanjut oleh berbagai pihak baik

pemerintah, keluarga, maupun masyarakat

2. Perlu dilakukan upaya peningkatan mutu pemberdayaan Sumber Daya manusia melalui kegiatan.
3. Melakukan himbauan berupa sosialisasi dan pelatihan *skill* dan *soft skill* agar masyarakat di Kota Pekanbaru dapat menciptakan peluang kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin. 2015. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Alfons, Maria, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimmly. 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.
- Djamil Nasir, 2013 *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gultom, Maidin. 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poermono, Bambang. 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyad, Aslim. 2005 *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Ruslan, Rosady. 2006, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Soekanto, Soejono. 2007, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi* *Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsir dan Abdullah Rozali, 2004 *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tadjhoedin Noer Effendi, 1992, *Buruh Anak Fenomena di kota dan Pedesaan- Dalam Buruh Anak Disektor Informal- Tradisional dan Formal, Sumberdaya Manusia*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2014, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar grafika, Jakarta.
- , 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika. Wahyudi Hukum perlindungan Anak, Kel I Mandar Maju, Bandung 2009.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus.

- Abd., Hadi “ Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002” Dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V. No.1, Maret 2015
- Cornelius C.G 2017, “ Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Devi Seftia Rini, “Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam

Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 2, Oktober 2016. Diakses tanggal 12 Februari 2020.

Endrawati, Netty. Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Refleksi Hukum April 2011.

Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konsitusi* BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konsitusi, Vol III, No 2 november 2010.

Hidayati, Yuli. Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2012”, *Skripsi*, Universitas Unri.

Hasanah, Utami Nurul. 2011 Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , *Skripsi* Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Sopiani, Melinda. 2014 “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying di Media Sosial tahun *Skripsi*, Universitas Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undaangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

D. Website

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 20 Juli 2020.

<https://rusmilawati.wordpress.com/201001/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/> diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

<https://kumparan.com/dnt-Lawyers/justiceforau-dan-hak-sebagai-korban-tindak-pidana-1qs579BeJAs/full>. Diakses pada hari minggu 26 Juli 2020.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses pada tanggal: 20-04-2017

<http://regional.liputan6.com/read/2585862/jadikan-anak-pengemis-dan-pengamen-3orangtua-masuk-bui?source=search>. Diakses 22-01-2018

1.